



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSI SUSANTI BINTI ALM. SYARIFUDDIN**;
2. Tempat lahir : Babah Krueng;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/16 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Desa Gampa
Kecamatan Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa dikeluarkan demi hukum dari tahanan sejak tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan kembali dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susi Susanti Binti Alm. Syarifuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Susi Susanti Binti Alm. Syarifuddin dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor rekening 1049683711 atas nama Susi Susanti;

Dikembalikan kepada terdakwa Susi Susanti Binti Alm. Syarifuddin;

- 1 (satu) unit Ex print out rekening koran dari buku tabungan BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor rekening 1049683711 atas nama Susi Susanti;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Merk Infinix warna biru laut;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-05/Eoh.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa Susi Susanti Binti Alm. Syarifuddin dan Saksi Riani Saidah Binti Husaini (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.16 Wib atau setidaknya pada suatu bulan Januari 2023 bertempat di Gerai Link BSI Jalan Meulaboh - Kaway XVI Kab. Aceh Barat, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu bulan Mei 2023 bertempat di Toko Singer Meulaboh Desa Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15.38 Wib atau setidaknya pada suatu bulan Juni 2023 bertempat di Desa Suak Seuke Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 bertempat di Bandrek Om Sur yang beralamat di jalan Manekro Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat terdakwa dan Saksi Riani Saidah bertemu dengan Saksi Mutia untuk menawarkan pekerjaan sebagai Teller pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Kemudian Saksi Mutia menanyakan bagaimana proses untuk masuk ke Bank Syariah Indonesia (BSI) dan untuk syarat bentuk badan bagaimana dikarenakan Saksi Mutia merasa bentuk badannya saja sudah tidak diterima lalu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan untuk bekerja di Bank tidak perlu postur tubuh yang bagus, bentuk tubuh seperti terdakwa dan Saksi Riani Saidah juga bisa bekerja di bank sehingga Saksi Mutia merasa tertarik dan percaya kepada terdakwa lalu saksi Mutia pada tanggal 20 Januari 2023 melakukan pengiriman uang melalui Gerai Link BSI jalan Meulaboh- Kaway XVI Kab. Aceh Barat dengan cara mentransfer ke nomor rekening 1049693711 An. Susi Susanti sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat kembali oleh terdakwa yang masih dalam tahun 2023 terdakwa di hubungi oleh Saksi Liza Rosi untuk menanyakan terkait kebenaran lowongan pekerjaan Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang meulaboh yang ditawarkan oleh Saksi Riani Saidah kepada Saksi Liza Rosi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Toko Singer Meulaboh Desa Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan cara Saksi Riani Saidah menghubungi Saksi Liza Rosi melalui WhattApps untuk menawarkan pekerjaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Meulaboh Kab. Aceh Barat yang terdiri dari Customer Service (CS), Teller, IT (Information and Technology) dan Satpam (satuan pengamanan) lalu Saksi Riani Saidah dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Liza Rosi bahwa Saksi Riani Saidah telah lulus dan bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) sehingga Saksi Liza Rosi yakin dan percaya kepada Saksi Riani Saidah dan langsung mengikuti petunjuk dari Saksi Riani Saidah untuk menyiapkan berkas lamaran dan segera mengirimkan ke email atas nama rusiafrikaacehbarat@gmail.com serta uang Administrasi agar tidak tergeser oleh orang lain. Lalu karena Saksi Liza Rosi yakin dan percaya dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Saksi Riani Saidah sehingga menggerakkan Saksi Liza Rosi untuk melakukan pengiriman uang dengan cara mentransfer ke nomor rekening 1049693711 atas nama Terdakwa secara bertahap dengan total uang sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah). kemudian terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membenarkan atas pertanyaan Saksi Liza Rosi tersebut;
- Kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa yang masih dalam tahun 2023 terdakwa menerima uang Administrasi dari saksi Yunita Rawi yang telah dikirimkan ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 1049693711 An. Susi Susanti dengan total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Riani Saidah pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 bertempat di Desa Suak Seuke Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang dilakukan dengan cara Saksi Riani Saidah menghubungi saksi Yunita Rawi melalui WhatsApp, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Saksi Riani Saidah mengatakan kepada saksi Yunita Rawi bahwa ada lowongan pekerjaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) pada bagian IT (Information and Technology) apakah Saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunita Rawi ingin mengurus untuk randi (anak saksi Yunita Rawi) dengan biaya sebesar RP.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) apabila ingin mendaftar segera persiapkan berkas dan biaya administrasi agar tidak digeser oleh orang lain. Selanjutnya karena merasa tertarik dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dari Saksi Riani Saidah, Saksi Yunita Rawi langsung mengikuti petunjuk Saksi Riani Saidah untuk menyiapkan berkas lamaran dan segera mengirimkan ke email atas nama rusiafrikaacehbarat@gmail.com sehingga saksi Yunita Rawi sekira pukul 15.38 wib langsung mengantarkan uang ke rumah Saksi Riani Saidah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang beralamat di Gampong Suak Seuke Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat lalu sekira seminggu kemudian Saksi Riani Saidah kembali menghubungi saksi Yunita Rawi dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Yunita Rawi bahwa apabila saksi Yunita Rawi tidak segera mengirimkan uang Administrasi tersebut maka berkas lamaran atas nama anak Saksi Yunita Rawi akan digantikan dengan milik orang lain sehingga saksi Yunita Rawi langsung ke Loker Link Jasa Tranfer uang untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 1049693711 An. Terdakwa Susi Susanti;

- Bahwa terdakwa dan Saksi Riani Saidah juga melakukan perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap Saksi Rohaniah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Saksi Desi Asrida mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Saksi Wina Agustina mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Nurul Cerli Fitria mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Ikhsan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Eva Maulida mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi Alfin Febrian Bin Azmir Bustami selaku Area Operacion and Service Staf (AOSS) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menerangkan pada tahun 2022 Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak ada membuka lowongan menjadi karyawan namun pada tahun 2023 Bank Syariah Indonesia (BSI) ada membuka lowongan menjadi karyawan yaitu sebagai tenaga Frontliner (CS/Teller) yang terhadap lowongan tersebut dibuka melalui media cetak yang ada di Kantor BSI Area Meulaboh serta melalui Akun IG (Instagram) resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Meulaboh yakni bsiclubmeulaboh, dan saksi Alfin Febrian Bin Azmir Bustami tidak kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan Saksi Susi Susanti serta bukan merupakan karyawan maupun tidak ada hubungan apapun dengan BSI.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mutia binti M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;
 - Bahwa sekira tanggal 13 Januari 2023, Saksi dan ibu kandung Saksi yaitu Saksi Nurhayati didampingi Saksi Nurul Cerli diajak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah di Bandrek Om Sur Jalan Manekroo Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan saat duduk bersama, Saksi menanyakan apa benar ada lowongan pekerjaan di BSI lalu dijawab Terdakwa ada di BSI Cabang Padang Sikabu lalu Saksi menanyakan bagaimana proses masuk ke BSI sedangkan postur badan Saksi saja sudah tidak bisa, lalu Terdakwa mengatakan postur seperti saya saja bisa masuk BSI;
 - Bahwa sekira pada tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa mengirim pesan lewat whatsapp dan menanyakan apakah jadi mendaftar ke BSI jika jadi lengkapi berkas dan bayar uang administrasi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 20 Januari 2023, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti;
 - Bahwa dalam rentang waktu Februari sampai dengan Agustus 2023, Saksi belum juga mendapatkan pekerjaan di BSI seperti yang dijanjikan dan Terdakwa selalu beralasan berbagai macam mengenai lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, Saksi dan beberapa saksi-saksi lainnya mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengembalian uang;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 9 September 2023, Saksi melaporkan Terdakwa dan Riani Saidah ke Polres Aceh Barat mengenai dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa selain saksi-saksi di persidangan, ada lagi korban lain sebagaimana buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi Riani Saidah dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yunita Rawi binti M. Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;
- Bahwa sekira tanggal 14 Juni 2023, Saksi menerima pesan whatsapp dari Saksi Riani Saidah dan menawarkan pekerjaan bagian IT di BSI lalu Saksi menanyakan bayar berapa dan dijawab Saksi Riani Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian pada hari itu juga Saksi mengantar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Riani Saidah dan seminggu kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan orang dalam BSI yang membantu mengurus pekerjaan tersebut;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai lowongan pekerjaan, Saksi menanyakan kepada Saksi Riani Saidah dan Saksi Riani Saidah mengatakan datang saja ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan beberapa saksi-saksi lainnya mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengembalian uang;
- Bahwa sekira tanggal 9 September 2023, Saksi melaporkan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah ke Polres Aceh Barat mengenai dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa selain saksi-saksi di persidangan, ada lagi korban lain sebagaimana buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi Riani Saidah dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Liza Rosi binti Zainal Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;
- Bahwa sekira tanggal 25 Mei 2023, Saksi menerima telepon whatsapp dari Saksi Riani Saidah dan menawarkan pekerjaan di Bank BSI Unit Imam Bonjol Meulaboh dan karena Saksi sudah bekerja, Saksi meneruskan kepada adik Saksi;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan biaya untuk lowongan pekerjaan tersebut dan Saksi mentransfer uang ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti atas arahan Saksi Riani Saidah sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap;
- Bahwa Saksi mempercayai lowongan pekerjaan tersebut dikarenakan Saksi Riani Saidah mengatakan bahwa ada orang dalam BSI yang mengurus lowongan pekerjaan tersebut;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan orang dalam BSI yang membantu mengurus pekerjaan tersebut;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai lowongan pekerjaan, Saksi menanyakan kepada Saksi Riani Saidah dan Saksi Riani Saidah mengatakan datang saja ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan beberapa saksi-saksi lainnya mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengembalian uang;
- Bahwa sekira tanggal 9 September 2023, Saksi melaporkan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah ke Polres Aceh Barat mengenai dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa selain saksi-saksi di persidangan, ada lagi korban lain sebagaimana buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi Riani Saidah dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Nurhayati binti Alm. Alwi Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Saksi Mutia bin M. Nasir;
- Bahwa sekira tanggal 13 Januari 2023, Saksi dan anak kandung Saksi yaitu Saksi Mutia bin M. Nasir didampingi Saksi Nurul Cerli diajak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah di Bandrek Om Sur Jalan Manekroo Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan saat duduk

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Saksi Mutia bin M. Nasir menanyakan apa benar ada lowongan pekerjaan di BSI lalu dijawab Terdakwa ada di BSI Cabang Padang Sikabu lalu Saksi Mutia bin M. Nasir menanyakan bagaimana proses masuk ke BSI sedangkan postur badan Saksi Mutia bin M. Nasir saja sudah tidak bisa, lalu Terdakwa mengatakan postur seperti saya bisa masuk BSI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Mutia bin M. Nasir ada mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti;
- Bahwa dalam rentang waktu Februari sampai dengan Agustus 2023, Saksi belum juga mendapatkan pekerjaan di BSI seperti yang dijanjikan dan Terdakwa selalu beralasan berbagai macam mengenai lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, Saksi dan beberapa saksi-saksi lainnya mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengembalian uang;
- Bahwa sekira tanggal 9 September 2023, Saksi Saksi Mutia bin M. Nasir melaporkan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah ke Polres Aceh Barat mengenai dugaan tindak pidana penipuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Dewi Shari binti Amiradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Riani Saidah ada menawarkan pekerjaan bagian IT di BSI kepada Saksi Yunita Rawi dan terhadap pekerjaan tersebut sekira tanggal 14 Juni 2023, Saksi Yunita Rawi ada mengantar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Riani Saidah dan seminggu kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan orang dalam BSI yang membantu mengurus pekerjaan tersebut;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai lowongan pekerjaan, Saksi Yunita Rawi menanyakan kepada Saksi Riani Saidah dan Saksi Riani Saidah mengatakan datang saja ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yunita Rawi dan beberapa saksi-saksi lainnya mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengembalian uang;
- Bahwa sekira tanggal 9 September 2023, Saksi Yunita Rawi melaporkan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah ke Polres Aceh Barat mengenai dugaan tindak pidana penipuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Rohaniah binti Alm. Mahmudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;
- Bahwa sekira tanggal 25 Oktober 2022, Saksi menerima telepon whatsapp dari Saksi Riani Saidah dan menawarkan pekerjaan teller Bank BSI Unit Resak Samatiga dan dijawab Saksi masuk lewat mana dan Saksi Riani Saidah mengatakan ada orang dalam yaitu Terdakwa lalu Saksi Riani Saidah memberikan nomor Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor Terdakwa, Saksi menghubungi nomor Terdakwa dan menanyakan perihal lowongan pekerjaan teller Bank BSI Unit Resak Samatiga dan dijawab iya dan menyuruh Saksi mengirim surat lamaran dan kelengkapannya ke email rusiafikaacehbarat@gmail.com dan uang admin sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) langsung ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi mengirim kelengkapan berkas lamaran ke email rusiafikaacehbarat@gmail.com dan mentransfer uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) langsung ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan tunggu saja sampai berkas lamaran diverifikasi dan dipanggil untuk pelatihan;
- Bahwa Saksi mempercayai lowongan pekerjaan tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan orang dalam BSI yang mengurus lowongan pekerjaan tersebut;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai lowongan pekerjaan, Saksi dan beberapa saksi-saksi lainnya mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengembalian uang;
- Bahwa sekira tanggal 9 September 2023, Saksi melaporkan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah ke Polres Aceh Barat mengenai dugaan tindak pidana penipuan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi-saksi di persidangan, ada lagi korban lain sebagaimana buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi Riani Saidah dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Wina Agustina binti Masri Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;
- Bahwa sekira bulan November 2022, Saksi menerima telepon whatsapp dari Saksi Riani Saidah dan menawarkan pekerjaan teller Bank BSI Cabang Meulaboh dan dijawab Saksi berapa uang adminnya dan Saksi Riani Saidah mengatakan kalau mau ada uang administrasi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terjadi negosiasi harga hingga akhirnya sepakat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian masih di bulan November 2022, Saksi mentransfer uang panjar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti dalam 2 (dua) kali transfer;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan orang dalam BSI yang membantu mengurus pekerjaan tersebut;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai lowongan pekerjaan, Saksi menanyakan kepada Saksi Riani Saidah dan Saksi Riani Saidah mengatakan datang saja ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan beberapa saksi-saksi lainnya mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengembalian uang;
- Bahwa sekira tanggal 9 September 2023, Saksi melaporkan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah ke Polres Aceh Barat mengenai dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa selain saksi-saksi di persidangan, ada lagi korban lain sebagaimana buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi Riani Saidah dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi Nurul Cerli Fitria binti Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;
- Bahwa sekira bulan Desember 2022, Saksi berkenalan dengan Saksi Riani Saidah lalu Saksi Riani Saidah menawarkan pekerjaan Customer Service Bank BSI Unit Padang Sikabu dengan uang administrasi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Riani Saidah mengatakan ini pakai orang dalam jadi jangan ribut-ribut dan sampai orang lain tahu dan meminta uang muka Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan berkas lamaran dikirim ke email rusiafikaacehbarat@gmail.com;
- Bahwa sekira bulan Desember 2022, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti dalam 2 (dua) kali kirim;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan orang dalam BSI yang membantu mengurus pekerjaan tersebut;
- Bahwa sekira tanggal 13 Januari 2023, Saksi Mutia, Saksi Nurhayati dan Saksi diajak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah di Bandrek Om Sur Jalan Manekroo Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan saat duduk bersama, Saksi Mutia berbincang dengan Terdakwa mengenai lowongan pekerjaan;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai lowongan pekerjaan, Saksi menanyakan kepada Saksi Riani Saidah dan Saksi Riani Saidah mengatakan datang saja ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan beberapa saksi-saksi lainnya mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengembalian uang;
- Bahwa sekira tanggal 9 September 2023, Saksi melaporkan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah ke Polres Aceh Barat mengenai dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa selain saksi-saksi di persidangan, ada lagi korban lain sebagaimana buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi Riani Saidah dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Saksi Ikhsan bin Alm. Zainal Nyak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 26 Juni 2023, Saksi bertemu dengan Saksi Riani Saidah dan Terdakwa menawarkan pekerjaan di Bank BSI sebagai teller dengan jalur orang dalam yaitu Terdakwa dan meminta uang administrasi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi mengaku pikir-pikir terlebih dahulu lalu Saksi Riani Saidah meyakinkan Saksi bahwa pekerjaan ini dijamin lulus dan tidak usah capek-capek dan beritahu kepada orang lain;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 2 (dua) tahap ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai lowongan pekerjaan, Saksi menanyakan kepada Saksi Riani Saidah dan Saksi Riani Saidah mengatakan datang saja ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan beberapa saksi-saksi lainnya mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengembalian uang;
- Bahwa sekira tanggal 9 September 2023, Saksi melaporkan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah ke Polres Aceh Barat mengenai dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa selain saksi-saksi di persidangan, ada lagi korban lain sebagaimana buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi Riani Saidah dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

10. Saksi Eva Maulida binti Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;
- Bahwa sekira tanggal 17 Juli 2023, Saksi mendapatkan nomor handphone Saksi Riani Saidah dan menanyakan kepada Saksi Riani Saidah apakah ada lowongan pekerjaan di BSI, lalu Saksi Riani Saidah mengatakan ada lowongan 1 (satu) orang untuk bagian teller dengan biaya administrasi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kirim berkas lamaran ke email rusiafikaacehbarat@gmail.com;
- Bahwa masih pada bulan Juli 2023, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam 2 (dua) tahap ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan orang dalam BSI yang membantu mengurus pekerjaan tersebut;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai lowongan pekerjaan, Saksi menanyakan kepada Saksi Riani Saidah dan Saksi Riani Saidah mengatakan datang saja ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan beberapa saksi-saksi lainnya mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengembalian uang;
- Bahwa sekira tanggal 9 September 2023, Saksi melaporkan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah ke Polres Aceh Barat mengenai dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa selain saksi-saksi di persidangan, ada lagi korban lain sebagaimana buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi Riani Saidah dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11. Saksi Desi Asrida binti Masri Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;
- Bahwa sekira bulan November 2022, Saksi menerima telepon whatsapp dari Saksi Riani Saidah dan menawarkan pekerjaan Customer Service Bank BSI Cabang Suzuya dan dijawab Saksi syaratnya apa saja dan Saksi Riani Saidah mengatakan kalau mau ada uang administrasi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kabarkan secepatnya nanti diambil orang;
- Bahwa kemudian masih di bulan November 2022, Saksi mentransfer uang panjar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti dalam 2 (dua) kali transfer;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan orang dalam BSI yang membantu mengurus pekerjaan tersebut;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai lowongan pekerjaan, Saksi menanyakan kepada Saksi Riani Saidah dan Saksi Riani Saidah mengatakan datang saja ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan beberapa saksi-saksi lainnya mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengembalian uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 9 September 2023, Saksi melaporkan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah ke Polres Aceh Barat mengenai dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa selain saksi-saksi di persidangan, ada lagi korban lain sebagaimana buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi Riani Saidah dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12. Saksi Alfin Febrian bin Azmir Bustami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;
- Bahwa Saksi bekerja sejak 3 tahun di Bank BSI Area Meulaboh setelah merger yang sebelumnya Saksi bekerja di BRI dan saat ini bekerja di bagian SDM pada kantor BSI Area Meulaboh;
- Bahwa bagian SDM ini salah satunya melakukan rekrutmen pegawai;
- Bahwa BSI tempat Saksi bekerja melakukan rekrutmen pekerjaan untuk bagian Area Meulaboh saja yang membawahi 10 (sepuluh) kabupaten;
- Bahwa untuk penerimaan pegawai BSI setiap tahun ada dibuka lowongan secara Nasional, namun untuk tingkatan Area ada namun hanya penerimaan outsourcing saja;
- Bahwa untuk Area Meulaboh pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 menerima pegawai untuk bagian Teller hingga Satpam itu dilakukan secara nasional;
- Bahwa segala sesuatu yang dilakukan perekrutan itu semuanya dari Bank Area Meulaboh, untuk cabang hanya memfasilitasi saja;
- Bahwa tata cara penerimaan pegawai di Bank Syariah Indonesia Area Meulaboh ialah pertama pengumuman secara nasional, kemudian pengumuman secara cabang, kemudian proses selanjutnya yaitu penelian berkas yang biasa disebut dengan tahapan administrasi, kemudian ada seleksi lanjutan kembali yaitu semua peserta yang ikut akan di panggil untuk di ukur tingga dan berat badan masing-masing peserta, kemudian baru setelah lulus seleksi tersebut baru mengikuti seleksi wawancara sebanyak 2 (dua) tahap baru kemudian mengikuti ujian psikologis baru kemudian mengikuti tes tulis dan yang terakhir ada wawancara akhir yang kemudian data tersebut dikirimkan ke wilayah dan dikirimkan ke pusat;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberitahuan adanya BSI membuka lowongan dapat dilihat di sosial media masing-masing kantor dan pada kantor cabang itu ditempelkan pada papan pusat informasi dan segala berkasnya wajib diantarkan langsung ke kantor area setempat tidak menerima dikirimkan melalui email.
- Bahwa proses rekrutmen dari mulai mengirimkan berkas sampai dengan pengumuman akhir biasanya sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa seleksi dilakukan di kantor area kemudian dikirimkan ke pusat baru kemudian mengikuti pendidikan;
- Bahwa dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh BSI tidak ada dipungut biaya apapun termasuk biaya meterai pun ditanggung oleh BSI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riani Saidah bukan merupakan karyawan pada kantor BSI Area Meulaboh maupun cabang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

13. Saksi Riani Saidah binti Husaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tawaran pekerjaan di BSI;
- Bahwa awalnya sekira bulan September tahun 2022, Terdakwa mendatangi Saksi Riani Saidah untuk menawarkan pekerjaan di Kantor BSI yang dilakukan pengurusan melalui orang dalam dan ada biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut dalam 2 (dua) tahap ke nomor rekening yang Saksi tidak ingat lagi namun Saksi mengirimkan ke rekening atas nama Ayu Susanti;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret tahun 2023, Terdakwa menghubungi Saksi, bahwa pekerjaan yang dijanjikan belum kunjung ada dan sembari menunggu kabar selanjutnya meminta mencarikan orang lain yang ingin bekerja juga dan Terdakwa menjelaskan prosedur pencariannya yaitu dengan cara memberitahukan kepada orang lain bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor BSI mulai dari CS, teller hingga satpam namun pengurusannya melalui orang dalam yaitu melalui Terdakwa, yang memiliki biaya administrasi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dikirim ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti, kemudian apabila setuju selanjutnya untuk mengirimkan berkas dapat dikirimkan ke akun email rusiafikaacehbarat@gmail.com yang sebenarnya akun tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 bertempat di Bandrek Om Sur yang beralamat di Jalan Manekro Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Saksi bersama Terdakwa ada bertemu Saksi Mutia untuk meyakinkan Saksi Mutia untuk bekerja di BSI, dengan kata-kata Saksi dan Terdakwa yang mengatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah dijamin lulus dan apabila tidak lulus akan dikembalikan kembali uang administrasi tersebut dan untuk bekerja di Bank tidak perlu postur tubuh yang ideal sehingga Saksi Mutia yakin dan melakukan pengiriman uang ke nomor rekening 1049693711 a.n. Susi Susanti sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ada menghubungi Saksi Liza Rosi binti Zainal Ali melalui Whatsapp untuk menawarkan pekerjaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Meulaboh yang terdiri dari Customer Service (CS), Teller, IT (Information and Technology) dan Satpam (satuan pengamanan) lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Liza Rosi bahwa pekerjaan tersebut dilakukan pengurusan melalui orang dalam yang bernama Susi yang merupakan HRD di kantor BSI Padang Sikabu dan memberikan nomor Terdakwa untuk membuat yakin Saksi Liza Rosi kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Liza Rosi untuk menyiapkan berkas lamaran dan segera mengirimkan ke email atas nama rusiafrikaacehbarat@gmail.com serta uang administrasi agar tidak tergeser oleh orang lain. Lalu Saksi Liza Rosi melakukan pengiriman uang dengan cara mentransfer ke nomor rekening 1049693711 a.n. Susi Susanti secara bertahap dengan total uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ada menghubungi Saksi Yunita Rawi binti M. Syarif melalui Whatsapp, untuk menawarkan ada lowongan pekerjaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) pada bagian IT (Information and Technology) apakah ingin mengurus untuk Randi (anak Saksi Yunita Rawi) dengan biaya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), apabila ingin mendaftar segera persiapkan berkas dan biaya administrasi agar tidak digeser oleh orang lain. Selanjutnya Saksi memberitahukan untuk menyiapkan berkas lamaran dan segera mengirimkan ke email atas nama rusiafrikaacehbarat@gmail.com dan Saksi Yunita Rawi sekira pukul 15.38 WIB langsung mengantarkan uang ke rumah Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang beralamat di Gampong Suak Seuke Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat lalu Saksi langsung

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa lalu sekira seminggu kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi Yunita Rawi untuk meminta Saksi Yunita Rawi mengirimkan uang administrasi tersebut apabila tidak dikirimkan maka berkas lamaran atas nama anak Saksi Yunita Rawi akan digantikan dengan milik orang lain sehingga Saksi Yunita Rawi mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 1049693711 a.n. Susi Susanti;

- Bahwa Saksi juga ada menawarkan pekerjaan terhadap Saksi Rohaniah mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saksi Desi Asrida mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi Wina Agustina mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Nurul Cerli Fitria mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Ikhsan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Eva Maulida mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mencari orang dan menawarkan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapatkan uang dari kegiatan tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai uang jajan dan isi kuota internet;
 - Bahwa orang-orang yang Saksi ajak untuk bekerja tersebut masih kerabat dan famili Saksi;
 - Bahwa Saksi juga merupakan korban atas kebohongan Terdakwa dan tidak mengetahui jika lowongan pekerjaan tersebut palsu;
 - Bahwa buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi dan Terdakwa itu tidak benar dan Saksi baru mengetahui saat saksi-saksi datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor Honda Vario dan Byson milik Saksi sudah diambil beberapa korban untuk ganti rugi;
 - Bahwa sepeda motor milik Terdakwa juga ada ikut diambil beberapa korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerima uang kurang lebih sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dari perbuatan tersebut dan uang tersebut bukan diberikan sebagai jajan melainkan sebagai upah dari hasil merekrut calon korban dan Saksi sendiri yang menentukan upah untuk Saksi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengetahui jika lowongan pekerjaan tersebut palsu saat perekrutan calon korban;
- Bahwa Saksi mengetahui buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bekerja di Bank BSI namun hanya 3 (tiga) bulan magang dan berhenti;
- Bahwa sekira bulan September 2022, Terdakwa lalu ditawarkan pekerjaan di Bank BSI oleh seseorang yang mengaku Zebra bisa memasukkan Terdakwa untuk bekerja di Bank BSI namun Terdakwa harus mencarikan orang lain yang mau menyeter uang administrasi untuk bekerja di BSI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari orang yang mau bekerja dan mendapatkan 3 (tiga) orang termasuk Saksi Riani Saidah masih dalam bulan September 2022 dengan cara menyeter uang sejumlah Rp5.000.000,00 ke rekening atas nama Ayu Susanti;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari apa yang disampaikan Zebra, sekira bulan Maret tahun 2023, Terdakwa menjumpai Saksi Riani Saidah dan mengatakan bahwa pekerjaan yang ditawarkan tidak jelas dan meminta Saksi Riani Saidah mencarikan orang lain yang ingin bekerja juga dan Terdakwa menjelaskan prosedur pencariannya yaitu dengan cara memberitahukan kepada orang lain bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor BSI mulai dari CS, teller hingga satpam namun pengurusannya melalui orang dalam yaitu melalui Terdakwa dan memiliki biaya administrasi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dikirim ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti, kemudian apabila setuju selanjutnya untuk mengirimkan berkas dapat dikirimkan ke akun email rusiafikaacehbarat@gmail.com yang sebenarnya akun tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Riani Saidah mencari orang yang mau bekerja antara lain Saksi Mutia, Saksi Yunita Rawi, Saksi Liza Rosi, Saksi Rohaniah, Saksi Desi Asrida, Saksi Wina Agustina, Saksi Nurul Cerli, Saksi Ikhsan, Saksi Eva Maulida dan yang lainnya yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya namun jumlahnya kurang lebih 44 (empat puluh empat) orang sebagaimana yang tercantum dalam buku catatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riani Saidah sepakat mengutip uang pendaftaran sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian jatah untuk Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bagian Saksi Riani Saidah;
- Bahwa total uang yang menjadi bagian Terdakwa sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Riani Saidah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dari perbuatan tersebut dan uang tersebut bukan diberikan sebagai jajan melainkan sebagai upah dari hasil merekrut calon korban dan Saksi Riani Saidah sendiri yang menentukan upah untuk Saksi Riani Saidah;
- Bahwa Saksi Riani Saidah sudah mengetahui jika lowongan pekerjaan tersebut palsu saat perekrutan calon korban;
- Bahwa ada buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi Riani Saidah dan Terdakwa;
- Bahwa tulisan setoran ke pusat dan untuk Susi Susanti untuk Terdakwa, tulisan untuk Riani Saidah untuk ke Saksi Riani Saidah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi-saksi ada mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dan tercapai kesepakatan perdamaian untuk mengganti rugi namun sebelum sempat diganti rugi semuanya, sudah ditangkap petugas polisi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2022;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa sudah diserahkan ke beberapa korban dari Nagan Raya untuk ganti rugi dengan perkiraan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa sudah habis untuk membayar utang ke rentenir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor rekening 1049683711 atas nama Susi Susanti;
- 1 (satu) unit ex print out rekening koran dari buku tabungan BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor rekening 1049683711 atas nama Susi Susanti;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru laut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis merek Dodo warna merah muda berisikan catatan aliran uang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2022, Terdakwa menawarkan pekerjaan di Bank BSI kepada Saksi Riani Saidah dengan jalur orang dalam namun ada uang administrasi sejumlah Rp5.000.000,00 dan dikirim ke rekening atas nama Ayu Susanti;
- Bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2023, Terdakwa menjumpai Saksi Riani Saidah dan mengatakan bahwa pekerjaan yang ditawarkan tidak jelas dan meminta Saksi Riani Saidah mencarikan orang lain yang ingin bekerja juga dan Terdakwa menjelaskan prosedur pencariannya yaitu dengan cara memberitahukan kepada orang lain bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor BSI mulai dari CS, teller hingga satpam namun pengurusannya melalui orang dalam yaitu melalui Terdakwa dan memiliki biaya administrasi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dikirim ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti, kemudian apabila setuju selanjutnya untuk mengirimkan berkas dapat dikirimkan ke akun email rusafikaacehbarat@gmail.com yang sebenarnya akun tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riani Saidah sepakat mengutip uang pendaftaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Saksi Riani Saidah mengutip Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian rata-rata kelebihan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bagian Saksi Riani Saidah;
- Bahwa kemudian Saksi Riani Saidah mencari orang yang mau bekerja dengan meyakinkannya bahwa ada orang dalam BSI yaitu Terdakwa yang akan membantu dan harus membayar uang administrasi, orang-orang yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjadi korban antara lain Saksi Mutia sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Yunita Rawi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saksi Liza Rosi sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), Saksi Rohaniah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saksi Desi Asrida sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi Wina Agustina sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Nurul Cerli sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Ikhsan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Eva Maulida sejumlah Rp8.000.000,00 dan yang lainnya yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya namun jumlahnya kurang lebih 44 (empat puluh empat) orang sebagaimana yang tercantum dalam buku catatan Terdakwa dan kesemuanya mentransfer uang tersebut ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti;

- Bahwa dalam menjalankan aksinya, Terdakwa terkadang ikut langsung mengajak calon korban;
- Bahwa total uang yang menjadi bagian Terdakwa kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Riani Saidah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa ada buku catatan milik Terdakwa yang berisikan daftar nama-nama korban dan biaya yang sudah disetorkan dan juga pembagian uang antara Saksi Riani Saidah dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi-saksi ada mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dan tercapai kesepakatan perdamaian untuk mengganti rugi namun sebelum sempat diganti rugi semuanya, sudah ditangkap petugas polisi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2022;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Riani Saidah dan Terdakwa ada diambil beberapa orang korban untuk ganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 65 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membujuk melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Susi Susanti binti Alm. Syarifuddin yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud berarti pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya ataupun akibat dari perbuatannya itu atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang telah dilakukannya sehingga perbuatan yang terlaksana tersebut merupakan kehendak dari pelaku sendiri, yang dalam hal ini perbuatan tersebut untuk menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi pelaku ataupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sekira bulan September 2022, Terdakwa menawarkan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BSI kepada Saksi Riani Saidah dengan jalur orang dalam namun ada uang administrasi sejumlah Rp5.000.000,00 dan dikirim ke rekening atas nama Ayu Susanti hingga sampai dengan bulan Maret tahun 2023, Terdakwa menjumpai Saksi Riani Saidah dan mengatakan bahwa pekerjaan yang ditawarkan tidak jelas dan meminta Saksi Riani Saidah mencari orang lain yang ingin bekerja juga di BSI kemudian Terdakwa dan Saksi Riani Saidah sepakat mengutip uang pendaftaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Saksi Riani Saidah mengutip Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian rata-rata kelebihan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bagian Saksi Riani Saidah, kemudian Saksi Riani Saidah mencari orang yang mau bekerja dengan meyakinkannya bahwa ada orang dalam BSI yaitu Terdakwa yang akan membantu dan harus membayar uang administrasi, orang-orang yang berhasil menjadi korban antara lain Saksi Mutia sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Yunita Rawi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saksi Liza Rosi sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), Saksi Rohaniah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saksi Desi Asrida sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi Wina Agustina sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Nurul Cerli sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Ikhsan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Eva Maulida sejumlah Rp8.000.000,00 dan yang lainnya yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya namun jumlahnya kurang lebih 44 (empat puluh empat) orang sebagaimana yang tercantum dalam buku catatan Terdakwa dan kesemuanya mentransfer uang tersebut ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti;

Menimbang, bahwa sampai dengan bulan September 2023, pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi Riani Saidah kepada para korban belum juga terealisasi karena memang Terdakwa dan Saksi Riani Saidah bukanlah pegawai Bank BSI maupun orang yang berhak merekrut pegawai Bank BSI dan terhadap uang yang telah diterima oleh Terdakwa dan Saksi Riani Saidah sudah habis dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi Riani Saidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah merekrut orang lain untuk bekerja di Bank BSI tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dan untuk menguntungkan Terdakwa dan Saksi Riani Saidah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membujuk melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu unsur yang bersifat subjektif yaitu melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan unsur yang bersifat objektif yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana kedua unsur tersebut tersebut masing-masing bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi dan terhadap kedua unsur tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur yang bersifat objektif dan apabila terpenuhi maka perbuatan tersebut akan dihubungkan dengan unsur yang bersifat subjektif sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk melakukan (*uitlokken*) adalah orang tersebut harus sengaja membujuk orang lain dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu yaitu nama tersebut bukanlah namanya sendiri dan martabat palsu artinya si pelaku berpura-pura mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang memiliki jabatan atau pekerjaan tertentu padahal sebenarnya bukan seperti berpura-pura sebagai polisi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa cara-cara tersebut di atas dilakukan supaya seseorang memberikan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sekira bulan September 2022, Terdakwa menawarkan pekerjaan di Bank BSI kepada Saksi Riani Saidah dengan cara bahwa ada orang dalam yang bisa membantu dengan cara membayar uang administrasi, lalu sampai dengan bulan Maret tahun 2023, Terdakwa menjumpai Saksi Riani Saidah dan mengatakan bahwa pekerjaan yang ditawarkan tidak jelas dan meminta Saksi Riani Saidah mencarikan orang lain yang ingin bekerja juga dan Terdakwa menjelaskan prosedur pencariannya yaitu dengan cara memberitahukan kepada orang lain bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor BSI mulai dari CS, teller hingga satpam namun pengurusannya melalui orang dalam yaitu Terdakwa dan memiliki biaya administrasi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dikirim ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti, kemudian apabila setuju selanjutnya untuk mengirimkan berkas dapat dikirimkan ke akun email rusiafikaacehbarat@gmail.com yang sebenarnya akun tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riani Saidah menawarkan pekerjaan di Bank BSI kepada Saksi Mutia, Saksi Yunita Rawi, Saksi Liza Rosi, Saksi Rohaniah, Saksi Desi Asrida, Saksi Wina Agustina, Saksi Nurul Cerli, Saksi Ikhsan, Saksi Eva Maulida dan yang lainnya yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya namun jumlahnya kurang lebih 44 (empat puluh empat) orang sebagaimana yang tercantum dalam buku catatan Terdakwa dengan cara mengatakan bahwa ada orang dalam Bank BSI yaitu Terdakwa yang akan membantu mendapatkan pekerjaan tersebut dengan cara membayar uang administrasi sehingga membuat saksi-saksi korban tersebut di atas percaya dan lalu menyerahkan sejumlah uang yang bervariasi ke rekening 1049683711 a.n. Susi Susanti (Terdakwa), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur pokok dari perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ini, namun semata bertujuan agar Terdakwa yang telah melakukan beberapa perbuatan pidana hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur sebagaimana pasal pokok yang didakwakan kepada Terdakwa dan sebaliknya jika unsur ini terpenuhi maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana paling lama dengan pidana maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan pekerjaan fiktif di Bank BSI dengan jalur orang dalam sejak bulan September 2022 dan dengan Saksi Riani Saidah sejak Maret 2023 hingga September 2023 dengan jumlah korban kurang lebih 44 (empat puluh empat) orang dan mendapatkan keuntungan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana paling lama dengan pidana maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 *juncto* Pasal 65 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit ex print out rekening koran dari buku tabungan BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor rekening 1049683711 atas nama Susi Susanti;
- 1 (satu) buah buku tulis merek Dodo warna merah muda berisikan catatan aliran uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait langsung dengan pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor rekening 1049683711 atas nama Susi Susanti;
- 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru laut;

yang disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah hitam yang disita dari Saksi Riani Saidah dan milik Saksi Riani Saidah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Riani Saidah;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Kerugian materiil saksi-saksi korban sebagian besar belum diganti oleh Terdakwa;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 *juncto* Pasal 65 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susi Susanti binti Alm. Syarifuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan berkali-kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ex print out rekening koran dari buku tabungan BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor rekening 1049683711 atas nama Susi Susanti;
 - 1 (satu) buah buku tulis merek Dodo warna merah muda berisikan catatan aliran uang;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor rekening 1049683711 atas nama Susi Susanti;
 - 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru laut;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah hitam;Dikembalikan kepada Saksi Riani Saidah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Muhammad Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Eka Safitri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.



Panitera Pengganti

Teuku Firzal